

Desentralisasi dan Komodifikasi Barang Publik: Kajian Marxis atas Komersialisasi Taman Kiara Kota Bandung

Hani Maghfiroh¹, Dede Sri Kartini²

^{1,2} *Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran, Bandung*

Abstract

This study aims to analyze how decentralization and public-private partnership schemes in the management of Kiara Artha Park in Bandung have driven the commodification of public space, using a Marxist perspective. A qualitative, library-based approach was employed to explore the dynamics of the relationship between the state and local capital in the transformation of public space functions. The findings reveal that the park, initially inclusive and freely accessible, has shifted into a semi-private space governed by market logic through entrance fees, aesthetic reconfiguration, and dominance of management by local capital. Local governments no longer act as protectors of public interest but instead serve as facilitators of capital expansion. The political-economic relationship between government and entrepreneurs reflects a consolidation of power that produces spatial and social inequality. This study concludes that decentralization without ideological control and strong public participation merely reproduces class domination through urban space. Anti-commodification regulations and the strengthening of citizens' rights to the city are needed to preserve the socially just function of public space.

Keywords: *public space; decentralization; commodification; local capital.*

Pendahuluan

Desentralisasi dimaknai sebagai proses pemberian atau pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak lain dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik. Konsep ini sangat berkaitan dengan penyediaan barang publik, yaitu layanan dan infrastruktur yang dinikmati bersama oleh masyarakat tanpa terkecuali, seperti jalan, taman kota, ruang hijau, dan fasilitas umum lainnya. Barang publik atau *public goods* memiliki dua karakteristik utama, yakni *non-rivalrous*

(penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain) dan *non-excludable* (tidak dapat mengecualikan siapa pun dari mengakses barang tersebut (Mainingsih, 2024).

Keberadaan barang publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat kohesi masyarakat, mendukung keberlanjutan lingkungan, serta mengatasi kegagalan pasar yang umumnya enggan menyediakan layanan tanpa imbal hasil langsung. Oleh karena itu, penyediaan barang publik menjadi wujud konkret dari komitmen negara terhadap keadilan sosial dan hak warga atas ruang

bersama yang inklusif. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah merespons kebutuhan lokal secara spesifik, termasuk dalam penyediaan barang publik yang sesuai dengan karakteristik dan prioritas wilayahnya.

Pemikiran mengenai efektivitas desentralisasi dalam penyediaan layanan publik mendapat dukungan kuat dari teori pilihan publik. Teori ini berasumsi bahwa aktor lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayahnya dan mampu memberikan pelayanan yang lebih adaptif dan efisien. Dalam konteks pembangunan ruang publik, pendekatan ini menekankan pentingnya otonomi daerah dalam pengambilan keputusan guna menghadirkan ruang-ruang yang relevan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan warga (Muluk, 2009). Selain itu, Dari sisi ekonomi, desentralisasi diyakini mampu meningkatkan efisiensi, menekan pengeluaran, mendorong peningkatan produksi, serta memungkinkan pemanfaatan sumber daya manusia secara lebih optimal. Sementara itu, dalam aspek politik, desentralisasi berperan dalam memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi serta kemampuan politik warga, sekaligus memperkuat integrasi bangsa (Matitaputty, 2012).

Namun, pendekatan desentralisasi ini tidak lepas dari kritik, terutama dari para pemikir Marxis (Muluk, 2009). Menurut pandangan Marxis, desentralisasi bukanlah sekadar upaya demokratisasi, melainkan bagian dari strategi restrukturisasi negara yang justru memperluas hegemoni

kapitalisme hingga ke tingkat lokal. Desentralisasi dipandang membuka jalan bagi akumulasi kapital melalui pemanfaatan institusi-institusi lokal oleh elite ekonomi, di mana negara tetap diposisikan sebagai instrumen dominasi kelas. Pembagian kewenangan yang tampak demokratis ini, dalam praktiknya, sering kali hanya memperkuat posisi kekuasaan ekonomi atas ruang publik.

Antonio Gramsci dalam *Prison Notebooks* menegaskan bahwa negara mencakup seluruh aktivitas praktis dan teoritis yang dilakukan kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi, sekaligus memperoleh persetujuan aktif dari yang diperintah. Ini berarti bahwa elite lokal dan institusi daerah dalam kerangka desentralisasi dapat menjadi perpanjangan tangan kapital, yang menjalankan dominasi kelas dalam bentuk yang terlihat demokratis (Gramsci dkk., 1971).

Dalam pandangan Marxis, ruang publik bukanlah ruang netral, melainkan arena pertarungan kelas. David Harvey melalui konsep "*the right to the city*" menekankan pentingnya hak warga untuk mengakses dan mengontrol ruang kota. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi yang digerakkan oleh logika kapital sering kali mendorong komodifikasi ruang publik sehingga taman yang seharusnya inklusif berubah menjadi ruang eksklusif yang tunduk pada kepentingan ekonomi (Harvey, 1985). Dengan demikian, keterkaitan antara Marxisme, desentralisasi, dan ruang publik terletak pada bagaimana kekuasaan,

modal, dan ruang saling terhubung dalam upaya mempertahankan dominasi kelas dalam lanskap urban kontemporer.

Beberapa argumen kritis dari pendekatan Marxis terhadap desentralisasi antara lain (Muluk, 2009):

1. Pemerintah daerah cenderung menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, dengan kebijakan fiskal yang belum menyentuh redistribusi ke daerah miskin;
2. Lembaga lokal rentan dikendalikan elite ekonomi melalui pengaruh modal;
3. Kemunculan kapitalis lokal sebagai aktor utama dalam proyek publik memperkuat orientasi komersial atas layanan publik;
4. Konsumsi kolektif atas ruang publik menjadi tidak adil dan eksklusif;
5. Demokrasi lokal sulit terwujud karena adanya hambatan struktural, baik ekologis, politik, maupun ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi mulai diberlakukan secara formal melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, diamanemenkan pada UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui pada UU No. 23 Tahun 2014. Salah satu hasil dari kebijakan ini adalah meningkatnya inisiatif daerah dalam menyediakan ruang publik. Ruang publik sendiri didefinisikan sebagai ruang terbuka di luar bangunan di mana warga negara mempunyai akses penuh dalam

berkegiatan publik secara mandiri (Suharno, 2023).

Sebagai pemerintahan yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat mengikuti konsep desentralisasi, pemerintah daerah memiliki hak untuk menyediakan ruang publik khususnya ruang terbuka publik bagi masyarakat daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi lokal, mendukung interaksi sosial masyarakat, meningkatkan daya tarik kota, dan meningkatkan kualitas air dan udara kota. Fungsi ruang terbuka publik sendiri di antaranya (Ramadhan, 2023):

1. Aspek Sosial: Ruang terbuka publik menyediakan tempat bagi warga untuk berkumpul dan menjalin interaksi sosial (Gehl, 2013). Keberadaannya memungkinkan masyarakat berbagi pengalaman dan mempererat hubungan antarwarga. Ruang terbuka publik mendorong aktivitas sosial seperti mengobrol, bermain, atau sekadar duduk santai, yang semuanya berperan dalam membangun rasa kebersamaan di tengah kehidupan kota.
2. Aspek Rekreasi: Banyak ruang terbuka publik dirancang untuk mendukung aktivitas rekreatif, seperti berolahraga, berjalan, atau bermain di area taman. Ruang publik memiliki peran penting sebagai sarana relaksasi, yang membantu menjaga

keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental masyarakat kota.

3. Aspek Lingkungan: Ruang terbuka publik juga berfungsi sebagai elemen pendukung kelestarian lingkungan di kawasan urban. Sebagai contoh, taman kota dan ruang hijau mampu meningkatkan kualitas udara, menurunkan polusi, serta menjadi habitat alami bagi flora dan fauna.

Pentingnya peran ruang publik dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu alasan utama Pemerintah Kota Bandung dalam membangun berbagai ruang terbuka publik di kota ini. Upaya tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik secara positif, sekaligus mengurangi penggunaan ruang publik yang menyimpang dari fungsi utamanya (Wardani & Ekasari, 2022). Salah satu taman yang dibangun Pemerintah Kota Bandung yaitu *Kiara Artha Park* sebagai taman kota multifungsi melalui kerja sama dengan sektor swasta. Taman ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan otonomi untuk mengelola ruang publik secara mandiri. Namun, dari perspektif kritis, keterlibatan swasta dan penerapan tarif masuk menandakan adanya komodifikasi atas barang publik yang sebelumnya bersifat inklusif.

Berbagai penelitian telah membahas desentralisasi dan ruang publik dalam konteks kebijakan lokal dan pembangunan kota di Indonesia. Sebagai contoh, Dwiyanto (2006) menyoroti pentingnya reformasi

birokrasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah secara efektif. Dalam studinya, desentralisasi dinilai membawa peluang bagi inovasi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah sebagai pengelola ruang publik juga telah dikaji oleh Kusno (2010), yang menyoroti bagaimana pembangunan taman dan alun-alun kota justru bertransformasi menjadi ruang yang eksklusif dan dikendalikan oleh elite, akibat tekanan komersialisasi dan pariwisata. Studi ini membuka diskusi awal mengenai hubungan antara desentralisasi, urbanisme neoliberal, dan pembentukan ruang kota yang tidak inklusif.

Selanjutnya, penelitian oleh Bahri dan Fitri (2024) yang membahas mengenai manfaat pengembangan *Kiara Artha Park* terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Temuan dari penelitian ini yaitu pengembangan pariwisata *Kiara Artha Park* memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik secara ekonomi melalui peluang usaha dan peningkatan pendapatan, maupun secara sosial sebagai ruang interaksi dan penguatan komunitas. Selain itu, taman ini turut mendorong pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan.

Beberapa literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia membuka peluang bagi peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, namun masih

menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan sumber daya dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks ruang publik, terdapat kekhawatiran terhadap kecenderungan komersialisasi dan eksklusi sosial akibat tekanan neoliberal dalam pembangunan kota. Pemerintah daerah, meskipun memiliki wewenang lebih besar pasca-desentralisasi, belum sepenuhnya mampu menciptakan ruang publik yang inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat.

Namun, studi terbaru oleh Bahri dan Fitri mengenai Kiara Artha Park memperlihatkan contoh positif dari pengelolaan ruang publik yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat, ruang publik dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Bahri & Fitri, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas desentralisasi dari berbagai dimensi, termasuk dampaknya terhadap efisiensi fiskal, partisipasi masyarakat, serta inovasi kebijakan daerah. Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut masih berada dalam kerangka fungsionalis dan administratif yang berfokus pada aspek teknokratis desentralisasi. Kajian-kajian ini belum secara mendalam mengupas dimensi ideologis-politik dari desentralisasi,

khkusnya dalam konteks pengelolaan ruang publik di kota-kota besar yang sarat kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Dalam konteks tersebut, masih minim penelitian yang memposisikan ruang publik sebagai arena konflik kelas, di mana kepentingan kapital seringkali mendominasi atas nama pembangunan. Padahal, dalam realitasnya, desentralisasi kerap membuka peluang bagi kapital lokal maupun transnasional untuk menguasai ruang-ruang kota melalui proyek-proyek komersialisasi yang dibungkus dengan narasi pelayanan publik. Pendekatan Marxis penting digunakan untuk mengungkap bagaimana ruang publik yang semestinya inklusif, justru terjebak dalam logika akumulasi kapital dan eksklusi sosial.

Meskipun demikian, studi seperti Bahri dan Fitri (2024) menunjukkan bahwa ruang publik tetap memiliki potensi untuk dikelola secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kritis, penelitian ini akan memeriksa sejauh mana praktik pembangunan ruang publik di era desentralisasi benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat luas, atau justru mereproduksi dominasi kelas melalui rasionalitas kapitalistik.

Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dengan mengadopsi pendekatan Marxis sebagai kerangka analisis utama, guna membaca kontradiksi yang muncul antara klaim pelayanan publik dan praktik komodifikasi ruang. Dengan

menelaah kasus *Kiara Artha Park*, studi ini tidak hanya akan mengkaji dampak sosial-ekonomi dari pengembangan ruang publik, tetapi juga membongkar relasi kuasa dan kepentingan kapital yang beroperasi di baliknya.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana desentralisasi dalam pembangunan ruang publik, khususnya *Kiara Artha Park* di Kota Bandung, mencerminkan pergeseran fungsi ruang publik dari ruang demokratis menjadi ruang komoditas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami kontradiksi antara klaim penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah dengan praktik komersialisasi yang menyertainya (Anggiono, 2019). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana desentralisasi justru membuka ruang bagi penetrasi kepentingan kapital ke dalam pengelolaan ruang kota, yang berdampak pada eksklusi sosial dan fragmentasi ruang.

Data empiris menunjukkan bahwa pengelolaan *Kiara Artha Park* melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta (PT. Bandung Infra Investama (BII) dan PT. Mega Chandra Purabuana (MCP)), dengan penerapan tarif masuk, pembatasan akses, serta dominasi fasilitas komersial. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap ruang publik, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini juga bertujuan

untuk menggambarkan dinamika antara otonomi daerah, kepentingan kapital, dan hak publik atas ruang kota, sebagai upaya mengisi kesenjangan dalam kajian desentralisasi yang selama ini lebih berfokus pada aspek teknokratis dan administratif, daripada pada relasi kuasa, politik-ekonomi, dan keadilan spasial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang dianggap tepat untuk mengkaji persoalan sosial-politik yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan transformasi ruang publik dalam konteks kapitalisme perkotaan. Kajian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses komersialisasi Taman *Kiara* di Kota Bandung sebagai manifestasi dari pergeseran fungsi ruang publik dari ruang demokratis yang inklusif menuju ruang bernilai komoditas yang dikendalikan oleh pasar. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelusuran kritis terhadap relasi kuasa, aktor dominan, serta kontradiksi sosial yang melandasi kebijakan pengelolaan taman kota, terutama dalam kerangka desentralisasi dan keterlibatan aktor non-negara.

Seluruh data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur atas berbagai dokumen tertulis seperti jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, artikel media massa, serta arsip peraturan

pemerintah yang relevan. Studi ini juga mengacu pada kerangka teori Marxis untuk membaca secara kritis dinamika antara kepentingan kapital dan hak publik atas ruang kota. Proses analisis dilakukan dengan metode pembacaan tematik dan pemetaan konseptual yang bersifat deduktif dan induktif. Penelitian deduktif dibangun berdasarkan pertanyaan penelitian dan kerangka teori Marxis, sementara penelitian induktif dikembangkan dari wacana dan temuan dalam sumber-sumber literatur.

Hasil dan Pembahasan

Sejak era reformasi 1998, desentralisasi menjadi salah satu arah utama dalam restrukturisasi pemerintahan Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan publik, termasuk penyediaan infrastruktur dan layanan sosial seperti ruang terbuka hijau (Wicaksono, 2012). Dalam kerangka idealnya, desentralisasi ditujukan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada warga lokal, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, desentralisasi tidak semata-mata mendorong demokratisasi ruang, melainkan juga membuka ruang bagi masuknya rasionalitas kapitalistik ke dalam pengelolaan barang publik. Pemerintah daerah yang diberi

kewenangan fiskal dan administratif juga menghadapi tekanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang mendorong mereka mencari solusi pragmatis melalui kerja sama dengan sektor swasta (Falah, 2019). Di sinilah titik kritis muncul: barang publik seperti taman kota, yang semula bersifat non-komersial dan inklusif, perlahan-lahan mengalami komodifikasi dan privatisasi.

Dengan demikian, desentralisasi dalam penyediaan barang publik harus dikritisi secara lebih dalam, terutama jika implementasinya tidak lagi mengacu pada prinsip keadilan sosial dan hak atas kota. Transformasi fungsi taman kota seperti Taman Kiara menunjukkan bahwa desentralisasi, tanpa perlindungan terhadap ruang publik dari komersialisasi, justru mempercepat proses eksklusi sosial dan mempersempit akses masyarakat terhadap ruang-ruang bersama.

Komodifikasi Ruang Publik: Dari Ruang Demokratis ke Ruang Bernilai Komoditas

Ruang publik sebagai barang publik oleh pemerintah dalam konsep urban modern seharusnya menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial yang setara, tanpa diskriminasi kelas maupun status ekonomi. Ia menjadi simbol demokrasi perkotaan ruang di mana warga dapat berkumpul, beraktivitas, dan mengekspresikan diri secara bebas. Ruang publik pada dasarnya merupakan bagian dari barang publik yang seharusnya dapat diakses dan

dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa dipungut biaya, karena menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Namun, realitas di banyak negara berkembang menunjukkan adanya pergeseran makna terhadap konsep tersebut. Ketergantungan pada pajak sebagai sumber utama pendapatan negara menyebabkan pungutan bahkan dikenakan atas penyediaan ruang publik, dengan alasan untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan fasilitas tersebut.

Dalam konteks ini, penyediaan ruang publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi sektor swasta juga mulai mengambil peran. Sayangnya, proses ini kerap diiringi dengan privatisasi ruang-ruang publik, yang justru mengarah pada praktik monopoli dan komersialisasi. Akibatnya, akses terhadap ruang publik menjadi terbatas, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit memenuhi sebagai bagian dari kebutuhan dasar. Dalam lanskap kapitalisme perkotaan, ruang publik mengalami pergeseran fungsi menjadi ruang bernilai ekonomi, di mana hak atas ruang bersama tergeser oleh kepentingan komersial (Andhika, 2017). Proses ini dikenal sebagai komodifikasi ruang yang mana ruang terbuka dan bebas kini menjadi ruang yang dikonstruksi untuk kepentingan konsumsi, transaksi, dan eksklusi.

Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Bandung mengembangkan sebuah lahan yang terletak di Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan

Batununggal. Lahan ini sebelumnya digunakan sebagai permukiman warga, namun kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan taman yang dinamai *Kiara Artha Park*. Taman ini merupakan salah satu ruang publik di Kota Bandung yang terletak di lokasi strategis dan memiliki luas sekitar 12,9 hektare. Di dalamnya tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti area olahraga, kawasan kuliner, ruang terbuka hijau, tempat wisata, serta sarana pendukung lainnya (Rahmasari & Suryani, 2023).

Kiara Artha Park merupakan contoh nyata dari proses komodifikasi ini. Pembangunan *Kiara Artha Park* oleh Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan PT. Bandung Infra Investama (BII) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PT. Bandung Infra Investama kemudian bermitra dengan PT. Mega Chandra Purabuana (MCP) dalam mengembangkan *Kiara Artha Park* melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan bagi hasil atas pendapatan (Pratama, 2023).

Bentuk kerja sama dan kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengembangan *Kiara Artha Park* sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan taman, mengurangi beban anggaran pemerintah, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pembangunan berbasis bisnis yang berkelanjutan, serta meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi lokal. Maka dari itu,

pengadaan *Kiara Artha Park* memasang tarif masuk bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke *Kiara Artha Park*. Tarif masuk yang ditetapkan yaitu Rp 10.000 per pengunjung, namun terdapat beberapa area, fasilitas, maupun aktivitas di *Kiara Artha Park* yang menerapkan harga tiket masuk tambahan.



Gambar 1. Flyer promosi jam operasional dan biaya masuk *Kiara Artha Park*

Sumber : Dirgantara Car Rental, 2023

Dalam hal ini, ruang taman yang semestinya inklusif dan bebas diakses, justru dilengkapi dengan pagar pembatas, sistem tiket masuk, dan fasilitas komersial seperti *food court*, wahana bermain, serta pusat pertunjukan. Akses ke dalam ruang taman tidak lagi didasarkan pada hak warga atas kota, tetapi atas kemampuan membayar. Hal ini menciptakan batas baru yang secara fisik dan simbolik memisahkan antara mereka yang mampu mengakses dan mereka yang tidak mampu mengakses. Desain taman pun mengalami penyesuaian untuk memenuhi estetika konsumsi kelas menengah ruang bersih, tertata,

instagramable, dan menyenangkan bagi wisatawan atau konsumen.

Komodifikasi ruang publik tidak terjadi secara kebetulan atau spontan, melainkan melalui proses politik-ekonomi yang melibatkan aliansi strategis antara negara (pemerintah daerah) dan pelaku usaha (kapital lokal). Dalam konteks pembangunan Taman Kiara Artha, proses ini berlangsung melalui mekanisme institusional seperti Kerja Sama Operasi (KSO), pemberian konsesi jangka panjang, serta narasi pembangunan kota yang berfokus pada modernisasi dan pariwisata.

Pemerintah mengandeng swasta bukan semata-mata untuk memperkuat pelayanan publik, melainkan karena didorong oleh logika fiskal dan politik: (1) kebutuhan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) tekanan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan secara cepat dan visual, dan (3) keterbatasan kapasitas fiskal yang membuat kerja sama publik-swasta menjadi pilihan pragmatis (Pratama, 2023). Namun dalam praktiknya, kerja sama ini sering kali lebih menguntungkan pihak swasta dibanding publik, karena distribusi keuntungan, akses, dan kontrol lebih banyak berada di tangan pelaku usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan ruang publik bukan hanya sebagai mitra teknis, tetapi sebagai aktor politik yang menentukan bentuk, akses, dan fungsi dari ruang kota. Dalam perspektif

Marxis, relasi ini adalah bentuk dari blok historis aliansi antara kekuatan ekonomi dan negara yang bertujuan melanggengkan dominasi kelas tertentu (Gramsci, 1971). Negara, dalam hal ini pemerintah kota, bertindak bukan sebagai penjaga kepentingan kolektif, melainkan sebagai fasilitator ekspansi kapital lokal.

Komodifikasi berlangsung dalam beberapa bentuk:

1. Privatisasi akses: penerapan tarif masuk dan pembatasan waktu kunjungan;
2. Komersialisasi fungsi: fasilitas taman yang didesain untuk konsumsi, bukan interaksi sosial egaliter;
3. Estetisasi ruang: desain ruang ditujukan bagi kelas menengah konsumtif dengan orientasi wisata dan ekonomi;
4. Eksklusi sosial: kelompok marginal tidak lagi memiliki ruang untuk berekspresi atau beraktivitas di taman tersebut.

Dengan begitu, relasi antara pemerintah dan pengusaha dalam kasus *Kiara Artha Park* menunjukkan bentuk baru dari kekuasaan kapital dalam ruang kota: kapital lokal bertindak sebagai investor dan penentu arah pengelolaan, sementara pemerintah bertindak sebagai pemberi legitimasi atas proses komodifikasi tersebut. Implikasinya bukan hanya pada bentuk fisik ruang, tetapi juga pada hak warga atas kota

(*right to the city*) yang semakin dipersempit oleh logika pasar.

Kerugian Desentralisasi dalam Pandangan Marxis atas Keberlangsungan *Kiara Artha Park*

Taman Kiara (*Kiara Artha Park*) merupakan contoh ruang publik yang pada dasarnya mengandung karakteristik barang publik, namun dalam praktiknya mengalami pergeseran menuju sifat *quasi public goods* atau barang semi-publik akibat intervensi rasionalitas kapitalistik. Secara teori, taman kota memiliki *excludability* rendah, artinya sulit untuk mengecualikan orang dari menikmati taman tersebut, terutama jika taman tersebut tidak memungut biaya masuk dan bersifat terbuka untuk umum. Namun, Taman Kiara justru menunjukkan tingkat *excludability* yang tinggi karena merupakan barang campuran antara pihak swasta dan pemerintah daerah sehingga adanya penerapan tiket masuk, pembatasan jam operasional, dan pengawasan oleh petugas keamanan. Hal ini membuat hanya individu yang mampu membayar atau memenuhi syarat tertentu yang dapat mengakses fasilitas tersebut, sehingga fungsi taman sebagai barang publik inklusif menjadi terbatas. Dalam konteks ekonomi, peningkatan *excludability* ini menjadikan taman tidak lagi sepenuhnya publik.

Dari sisi *rivalry* (tingkat persaingan dalam konsumsi), taman kota umumnya bersifat *non-rivalrous*, karena kehadiran satu individu di taman tidak secara signifikan mengurangi kemampuan orang lain

untuk turut menikmatinya. Namun, ketika ruang taman digunakan secara berlebihan, terutama di akhir pekan atau saat ada acara komersial, *rivalry* meningkat, karena kenyamanan dan ruang fisik yang tersedia menjadi terbagi dan berkurang untuk pengguna lain. Pada titik tertentu, taman yang semula *non-rivalrous* bisa menjadi *rivalrous* karena kepadatan, kebisingan, atau pembatasan akses fisik.

Dalam konteks *free rider*, penerapan sistem tarif dan kontrol akses ini sebenarnya merupakan upaya untuk menghindari masalah *free rider*. Namun, solusi ini justru mengarah pada privatisasi ruang publik yang memperkuat ketimpangan akses, sebab masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi menjadi kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan eksklusi tersebut. Maka, dari perspektif Marxis, langkah ini mencerminkan bagaimana kapital mereduksi ruang publik yang inklusif menjadi entitas komoditas.

Dalam konteks pengelolaan Taman Kiara (*Kiara Artha Park*), konsep eksternalitas, yakni dampak dari suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melihat konsekuensi sosial-ekonomi yang timbul dari komersialisasi ruang publik. Dari sisi eksternalitas positif, keberadaan taman ini berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi kawasan sekitar. Kehadiran taman mempercantik lanskap kota, mendorong geliat ekonomi lokal

seperti UMKM dan kafe, serta menarik wisatawan domestik yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Taman kota yang terawat juga memberikan manfaat kesehatan mental dan fisik bagi masyarakat, mengurangi polusi udara, dan menyediakan ruang rekreasi yang esensial dalam lingkungan perkotaan yang padat. Namun, eksternalitas positif ini cenderung dinikmati secara tidak merata, terutama oleh kelompok menengah atas yang mampu mengakses ruang tersebut secara penuh.

Sebaliknya, terdapat pula eksternalitas negatif yang mana komersialisasi taman mendorong naiknya harga tanah dan properti di sekitarnya, yang berpotensi menggeser kelompok masyarakat berpendapatan rendah dari wilayah tersebut atau sebuah proses yang dikenal sebagai *gentrifikasi* (Amrozi dkk., 2022). Selain itu, privatisasi ruang publik mengurangi akses bebas masyarakat umum, mengakibatkan eksklusi sosial dan ketimpangan spasial. Di sisi lingkungan, peningkatan aktivitas komersial juga dapat menimbulkan polusi suara, sampah berlebih, dan degradasi fungsi ekologis ruang hijau, apabila tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif Marxis, eksternalitas positif yang diciptakan oleh komodifikasi taman justru menutupi kerugian struktural yang lebih dalam. Negara melalui pemerintah daerah tidak bertindak netral dalam hal ini,

melainkan menjadi agen fasilitator bagi akumulasi kapital, yang dalam jangka panjang menciptakan ketimpangan baru dalam akses terhadap barang publik. Keuntungan eksternal lebih besar dinikmati oleh pemilik modal, sementara beban eksternal lebih banyak dipikul oleh masyarakat bawah yang kehilangan hak atas kota.

Dalam kerangka Marxis, keberlangsungan ruang publik seperti *Kiara Artha Park* tidak ditentukan oleh nilai sosialnya, melainkan oleh sejauh mana ruang tersebut mampu menunjang reproduksi kapital. Taman yang pada dasarnya dibangun dengan narasi publik, pada akhirnya bergantung pada kelayakan ekonomi yang disusun berdasarkan kepentingan investor dan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Proyek-proyek seperti ini mencerminkan bagaimana desentralisasi, ketika dikendalikan oleh rasionalitas kapitalistik, justru menjadi medium baru bagi penetrasi kapitalisme ke ruang-ruang lokal. Alih-alih memperkuat kedaulatan daerah, desentralisasi menjadi cara pemerintah pusat melepas tanggung jawab tanpa membangun kapasitas redistribusi yang memadai.

Pertama, pemerintah daerah dalam praktiknya masih sangat bergantung pada pusat, terutama dalam kebijakan fiskal. Dana transfer pusat tidak secara signifikan mendorong pemerataan atau pembangunan inklusif di daerah miskin, tetapi lebih digunakan untuk proyek yang dapat menaikkan citra

atau potensi investasi kota. *Kiara Artha Park*, misalnya, dibangun dengan pendekatan yang lebih menonjolkan kepentingan estetika dan nilai komersial ketimbang pemenuhan kebutuhan dasar warga. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum mampu memfasilitasi redistribusi ruang dan sumber daya secara adil, bahkan cenderung memperkuat ketimpangan antarwilayah

Kedua, lembaga-lembaga lokal terbukti rentan dikendalikan oleh elite ekonomi melalui pengaruh modal dan jaringan politik. Dalam pembangunan *Kiara Artha Park*, keterlibatan swasta dilakukan melalui skema kerja sama yang minim transparansi dan akuntabilitas publik. Lembaga pengelola taman tidak tunduk pada mekanisme partisipatif, melainkan bergerak mengikuti arah investor. Ini memperlihatkan bagaimana logika modal menguasai institusi lokal, menjadikan birokrasi sebagai perpanjangan tangan kepentingan privat alih-alih sebagai pelindung kepentingan umum.

Ketiga, kemunculan kapitalis lokal sebagai aktor utama dalam proyek-proyek publik memperkuat komersialisasi layanan publik yang semestinya universal. Proyek taman kota, yang seharusnya menjamin akses dan kebermanfaatan tanpa syarat, kini menjadi lahan investasi properti, pariwisata, dan rekreasi berbayar. Ini memperlihatkan pergeseran orientasi dari layanan sosial ke logika akumulasi. Kapitalis lokal tidak hanya merebut ruang,

tetapi juga menciptakan tata nilai baru yang menjadikan warga sebagai konsumen, bukan sebagai pemilik sah ruang kota.

Keempat, akibat dari logika ini adalah terciptanya konsumsi ruang publik yang tidak adil dan eksklusif. Hanya mereka yang memiliki daya beli dan sesuai dengan norma-norma estetika kelas menengah yang dapat menikmati ruang tersebut secara utuh. Warga kurang mampu hingga pedagang informal disingkirkan secara sistematis, baik melalui kebijakan resmi seperti larangan berjualan maupun melalui norma sosial yang menstigmatisasi kehadiran mereka. Hal ini memperparah ketimpangan spasial dan memarginalkan kelompok-kelompok yang semestinya menjadi penerima manfaat utama ruang publik.

Kelima, demokrasi lokal yang diharapkan tumbuh melalui desentralisasi ternyata sulit terwujud karena adanya hambatan struktural, mulai dari politik uang, kekuasaan oligarki lokal, hingga ketergantungan ekonomi pada investor besar. Di tengah ketimpangan akses informasi dan lemahnya organisasi masyarakat sipil, ruang partisipasi warga menjadi semu. Pembangunan ruang publik tidak dijalankan melalui proses deliberatif, melainkan melalui narasi *top-down* yang mengesampingkan suara rakyat. *Kiara Artha Park* menjadi contoh bagaimana "ruang publik" justru dikonstruksi tanpa publik itu sendiri.

Dengan melihat semua aspek tersebut, keberadaan *Kiara Artha Park* sebagai simbol keberhasilan pembangunan daerah perlu dikritisi secara lebih dalam. Dalam perspektif Marxis, proyek ini bukanlah bukti kemajuan, melainkan penanda dari bagaimana kaum kapitalisme berhasil menaklukkan ruang-ruang publik di level lokal. Desentralisasi tanpa kontrol ideologis dan struktural dari warga hanya akan melahirkan pemerintah daerah yang menjadi "agen" kapital, bukan pelayan rakyat. Ruang publik pun kehilangan makna dasarnya sebagai medium keadilan, solidaritas, dan demokrasi berubah menjadi alat reproduksi kapital dalam kemasan yang estetis.

Pembangunan *Kiara Artha Park* sebagai ruang publik yang dikelola dengan sistem kerja sama antara pemerintah dan swasta memiliki potensi untuk memunculkan kapitalis lokal yaitu kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari proyek tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor berikut:

1) Privatisasi ruang publik, meskipun *Kiara Artha Park* dikembangkan sebagai ruang publik, pemberlakuan tarif masuk dan komersialisasi fasilitas menunjukkan adanya upaya privatisasi terselubung. Maksud dari privatisasi terselubung disini yaitu hanya pihak tertentu yang memiliki modal besar seperti perusahaan swasta dan investor lokal yang bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan taman dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi di dalamnya.

2). Monopoli oleh pemiliki modal lokal, dalam pengelolaan taman, perusahaan swasta lokal seperti PT Mega Chandra Purabuana berperan dalam investasi dan pengelolaan fasilitas. Kapitalis lokal yang memiliki akses ke modal besar dan jaringan dengan pemerintah mendapatkan hak eksklusif dalam berbagai aspek bisnis taman seperti pengelolaan tiket masuk dan parkir, penyewaan kios untuk UMKM, hak sponsor dan *event* komersial, pengembangan properti di sekitar taman. Hal tersebut dapat menyebabkan perputaran ekonomi taman lebih terkonsentrasi pada segelintir pemodal, sementara masyarakat umum hanya berperan sebagai konsumen.

3). Kenaikan nilai properti dan gentrifikasi pembangunan taman meningkatkan nilai properti di sekitarnya yang menguntungkan *developer* dan pemilik tanah lokal. Harga tanah dan bangunan di sekitar taman meningkat, sehingga hanya investor dan pengembang besar yang bisa mengambil keuntungan dari proyek ini. Sementara itu, masyarakat dengan daya beli rendah mungkin akan ter dorong keluar akibat kenaikan harga sewa dan biaya hidup di area sekitar (Amrozi dkk., 2022).

4). Komersialisasi ruang hijau, alih-alih menjadi ruang hijau gratis untuk masyarakat, taman ini dikomersialkan melalui berbagai layanan berbayar seperti wahana, event, penyewaan area, dan kuliner. Kapitalis lokal yang memiliki akses ke modal dan jaringan bisnis bisa mendominasi peluang usaha di dalam taman, sehingga

keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke kelompok tertentu dibandingkan tersebar merata kepada masyarakat kecil.

Kapital Lokal dan Peran Negara dalam Privatisasi Ruang

Terkait kepemilikan ruang publik, sejumlah pakar berpendapat bahwa ruang tersebut idealnya berada di bawah kendali pemerintah. Pendapat ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan ruang publik oleh sektor swasta, yang cenderung mengalihfungsikan ruang tersebut menjadi area komersial demi keuntungan ekonomi semata. Dengan dikelola oleh pemerintah, ruang publik diharapkan mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan, sehingga tetap menjaga fungsi sosial dan aksesibilitas bagi semua kalangan.

Namun, di berbagai kota besar di Indonesia, terjadi tren privatisasi ruang publik yang berbasis pada kepentingan ekonomi. Privatisasi ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang cukup kompleks, seperti konflik pemanfaatan ruang dan ketimpangan akses masyarakat terhadap ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun privatisasi ruang publik didorong oleh faktor ekonomi, dampak yang ditimbulkannya justru lebih banyak berdimensi sosial (Purwanto, 2014). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kembali pengelolaan ruang publik agar dapat menjaga keseimbangan

antara aspek ekonomi dan sosial demi terciptanya ruang publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Privatisasi ruang publik tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari konsolidasi antara aktor negara dan kapital lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai regulator, tetapi menjadi mitra strategis bagi investor untuk mendesain ulang ruang kota sesuai kepentingan pasar. Fenomena ini dapat dibaca melalui pandangan Marxis sebagai bentuk aliansi antara kelas penguasa dan pemilik modal untuk merebut ruang kolektif demi akumulasi keuntungan.

Pembangunan *Kiara Artha Park* adalah representasi dari kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta, yang diformalkan melalui skema investasi dan konsesi jangka panjang. Tanah publik yang semestinya dikelola untuk kepentingan bersama dialihfungsikan menjadi kawasan komersial yang dikelola oleh entitas swasta. Dengan demikian, negara bukan lagi sebagai pelindung hak warga atas ruang, melainkan sebagai fasilitator kapital dalam proses akumulasi. Peran ini mengaburkan batas antara kepentingan publik dan privat, di mana kebijakan yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat berubah menjadi instrumen legitimasi ekspansi kapital.

Kapital lokal berperan sentral dalam proses ini. Mereka tidak hanya menggelontorkan investasi dalam

bentuk fisik, tetapi juga menyusun narasi bahwa ruang publik modern harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan narasi yang sering kali menyamarkan fakta bahwa pengelolaan tersebut eksklusif dan berbayar. Peran kapital lokal ini menunjukkan bahwa privatisasi ruang publik tidak hanya didorong oleh kapital global atau asing, tetapi juga oleh modal domestik yang memiliki jejaring kuat dengan elite lokal (Aziz, 2019).

Dalam konteks Bandung, relasi ini diperkuat oleh agenda pembangunan kota yang menekankan pada citra modernitas, estetika, dan peningkatan investasi. Oleh karena itu, keberadaan taman kota yang estetis, bersih, dan komersial dijadikan simbol kemajuan kota meskipun di baliknya menyimpan praktik-praktik eksklusi terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan rasionalitas kapitalistik. Privatisasi ruang publik melalui proyek seperti *Kiara Artha Park* mencerminkan bagaimana negara dan kapital bekerja bersama dalam mentransformasikan ruang menjadi aset ekonomi. Ini adalah bentuk kapitalisme perkotaan yang menjadikan ruang sebagai arena pertarungan kepentingan, di mana dominasi kapital dilegitimasi melalui kebijakan formal negara.

Kesimpulan

Desentralisasi pemerintahan yang idealnya membuka ruang bagi otonomi dan partisipasi lokal, dalam praktiknya justru menjadi saluran baru bagi ekspansi kapital di tingkat daerah. Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik seperti

Kiara Artha Park tidak terlepas dari relasi ekonomi-politik yang timpang antara pemerintah dan kapital lokal. Dalam aliansi ini, pemerintah daerah bertransformasi dari pelindung kepentingan publik menjadi fasilitator bagi kepentingan modal, sementara pengusaha lokal mendapatkan keuntungan dari legitimasi negara atas privatisasi ruang kota.

Hubungan ekonomi-politik yang terjalin bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi merupakan bentuk konsolidasi kekuasaan antara negara dan kapital. Negara menyediakan regulasi yang permisif, infrastruktur, serta narasi pembangunan, sementara kapital menyediakan dana, teknologi, dan logika komersialisasi. Akibatnya, ruang publik kehilangan esensinya sebagai ruang bersama yang inklusif, dan berubah menjadi komoditas yang tunduk pada logika profit dan eksklusi.

Komodifikasi ruang publik dalam kasus *Kiara Artha Park* menunjukkan bagaimana desentralisasi tanpa kendali ideologis hanya akan memperkuat dominasi kapital di ruang kota. Penerapan tarif masuk, estetisasi ruang, dan eksklusi terhadap kelompok marjinal bukanlah dampak sampingan, tetapi bagian dari desain ekonomi-politik yang menempatkan kapital sebagai aktor utama dalam pengelolaan ruang. Pemerintah daerah tidak netral, tetapi terlibat aktif dalam mendesain kota sebagai ruang investasi, bukan sebagai ruang kehidupan bersama.

Dengan demikian, desentralisasi di Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan ruang publik, perlu dikaji kembali secara kritis. Tanpa regulasi anti-komodifikasi dan penguatan

partisipasi publik yang substantif, pemerintah daerah akan terus mereproduksi ketimpangan spasial dan sosial melalui proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada akumulasi kapital. Restitusi atas hak warga terhadap kota hanya dapat dicapai melalui pemberikan logika pengelolaan ruang dari berbasis pasar menuju berbasis keadilan sosial.

Referensi

Amrozi, I., Sultansyah, D. R. P., Hidayat, A. M. N. A., & Savirani, A. (2022). Kelompok Milenial dan Tantangan Pembangunan Kota: Gentrifikasi dan Komersialisasi Ruang di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 10, No. 2

Andhika, L. R. (2017). Meta-Theory: Kebijakan barang publik untuk kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No.1

Anggiono, R. (2019). Pengelolaan Kiara Artha Park Disoal. *JabarEkspres.com*. Tersedia di <https://jabarekspres.com/berita/2019/11/27/pengelolaan-kiara-arta-park-disoal/>

Anggono & Haryanto. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 13, No. 3.

Aziz, N. A. (2019). Desentralisasi dan Kompleksitas Masalah

Demokrasi Lokal. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Vol. 3, No. 1

Bahri & Fitri. (2024). Manfaat Pengembangan Pariwisata Kiara Artha Park Terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, Vol. 2, No. 3

BII. (2022). Detail Proyek. Bandung Infra Investama. Tersedia di <https://www.bandunginfra.co.id/detail-proyek/proyek-kawasan-kiara-arta-park>

Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Falah, M. (2019). Keletakan Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Kota Bandung Akhir Abad XIX hingga Pertengahan Abad XX.. *Sosiohumaniora*, Vol. 21, No. 2

Firman, T. (2009). Decentralization Reforms and Local Government Proliferation in Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development. *Review of Urban & Regional Development Studies*, Vol. 26, No. 2.

Gehl, J. (2013). *Cities for people*. Island press.

Gramsci, A., Hoare, Q., & Nowell-Smith, G. (1971). Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. International Publishers.

Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Johns Hopkins University Press.

Kusno, A. (2010). The Appearances of Memory: Mnemonic Practices of Architecture and Urban Form in Indonesia. Duke University Press.

Kompas.com. (2023). Kiara Artha Park Bandung, Taman Rekreasi Estetik yang Tak Lagi Gratis. Tersedia di <https://www.kompas.com>

Mainingsih, S. (2024). Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat. *Kafalah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1

Matitaputty, M. I. (2012). Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan. *Sasi*, Vol. 18, No. 1, 21–28.

Muluk, M. R. K. (2009). Peta konsep desentralisasi & pemerintahan daerah. ITSPress

PasundanNews.com. (2019). Laskar Garuda Indonesia (LGI) Demo Taman Artha Kiara Park, Tuntut Hentikan Komersialisasi Aset Pemkot Untuk Kepentingan Swasta. Tersedia di <https://pasundannews.com/laskar-garuda-indonesia-lgi-demo-taman-arta-kiara-park-tuntut-hentikan-komersialisasi-aset-pemkot-untuk-kepentingan-swasta/>

Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Tata Loka*, Vol. 16, No. 3

Pratama, R. A. (2023). Untuk Siapa Kiara Artha Park Bandung?. Kabar Kampus. Tersedia di <https://kabarkampus.com/2023/06/untuk-siapa-kiara-arta-park-bandung/>

Rahmasari, F., & Suryani, T. A. (2023). Identifikasi Kondisi Eksisting Kiara Artha Park Kota Bandung. *Prosiding FTSP Series 6*

Ramadhan, A. (2023). Perubahan Bentuk dan Fungsi Alun-Alun Bandung. *Jurnal Desa dan Arsitektur*, Vo. 4, No. 2 58–68.

Suharno. (2023). Ruang Publik dan Pemanfaatannya. Lidikti Kemdikbud. Tersedia di <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/ruang-publik-dan-pemanfaatannya>

Wardani, B. K., & Ekasari, A. M. (2022). Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Taman Kiara Artha terhadap Pengunjung dan Pelaku Usaha di Sekitar Taman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 17, No. 1

Wicaksono, K. W. (2012). Barang Publik dan Eksternalitas pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kementerian Dalam Negeri*.